



PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH (BPKAD)**

Jl. May. Jend. S. Parman No. 1 Telp. (0722) 21068, Fax (0722) 21738
K O T A A G U N G

Kota Agung, 15 Juni 2017

Kepada

- Yth. 1. Sdr. Pimpinan Lembaga/Instansi Vertikal;
2. Sdr. Pimpinan Badan/Lembaga/Organisasi / Panitia
Pembangunan/ Komite Sekolah;
3. Sdr. Pimpinan / Ketua Organisasi Profesi;
4. Sdr. Pimpinan / Ketua Organisasi Keagamaan;
5. Sdr. Pimpinan / Ketua Organisasi Kepemudaan;
6. Sdr. Pimpinan / Ketua Organisasi Wanita;
7. Sdr. Pimpinan / Ketua Badan, Lembaga;
8. Sdr. Pimpinan / Pondok Pesantren, Kelompok Tani,
Kelompok Masyarakat / Perorangan, Panitia
Pembangunan Rumah Ibadah

di-

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 900/ 277/43/2017

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
BERUPA UANG YANG TELAH DITERIMA
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
(APBD) PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
TAHUN ANGGARAN 2017

Menindaklanjuti Ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 *Pasal 16 ayat (1) menegaskan "Penerima Hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada kepala daerah melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dengan tembusan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.*

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini disampaikan kepada Saudara yang telah menerima dana hibah berupa uang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2017 agar segera menyampaikan laporan penggunaan dana hibah kepada :

Bupati Tanggamus

Cq. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)

Kabupaten Tanggamus

Jl. Urip Sumoharjo No. 2 Kota Agung Timur

Demikian untuk menjadi perhatian dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS,
Sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)



Drs. HILMAN YOSCAR
Pembina Utama Muda
NIP. 196403111984021002